

Malang, 27 Desember 2023

Kepada Yth

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

| | |
|----------------------|--------------------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| NO. | .163/PUU-XXI-...../20.23 |
| Hari | ..Jumat..... |
| Tanggal | ..29 Desember 2023 |
| Jam | ..08.54 WIB (via email) |

Perihal : Perbaikan permohonan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana terhadap undang-undang dasar negara

RepublikIndonesia Tahun 1945

Dengan Hormat :

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Subekti

Tempat lahir : Malang

Tanggal lahir : 2 Juni 1968

Jenis kelamin : Laki Laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Batu

Alamat : Jl. Achmad Yani No 61 RT 01 RW 01 Sumberporong, Lawang,
Malang, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut "Pemohon"

I Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa kekuasaan kehakiman sebagaimana terdapat dalam konstitusi yaitu Undang Undang Dasar 1945, yang telah diamandemen sebanyak empat kali dalam pasal 24 ayat (2), menyatakan :
“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
2. Bahwa kewenangan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24c ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan :
“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”
3. Bahwa ketentuan kekuasaan Kehakiman juga di atur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :
“ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
4. Bahwa menurut Mohammad Fadli dalam jurnal legislasi Indonesia Vol 15, No 1 (2018) pembentukan Undang Undang yang mengikuti perkembangan Masyarakat, memberi masukan dalam pembaharuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang undangan melalui pemberian kewenangan kepada institusi yang sudah ada
5. Bahwa Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan menyatakan

“ Dalam hal suatu Undang Undang di duga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang Undang menentukan bahwa :

(1) Terhadap materi, muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang undang atau perppu yang telah diuji, tidak dapat di mohonkan pengujian Kembali

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di kecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda

7. Bahwa permohonan pengujian Kembali Pasal 82 ayat (1) huruf d undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pengujian Kembali dengan alasan dan para pihak yang tidak sama sebagaimana pengujian terhadap uji materi yang sudah ada (judicial review)

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik menyatakan :

“kepaniteraan terkait yang menerima pelimpahan berkas perkara melalui pos-el sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik” dan Pasal 79 KUHAP “permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada **ketua pengadilan negeri** dengan menyebut **alasannya**”

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan melakukan pengujian Undang Undang baik formil ataupun material, pengujian uji materi Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia No 76) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membuat hak Pemohon bergantung kepada Ketua Pengadilan Negeri {Perorangan} dan bukan kepada Lembaga Peradilan {pasal 79 UU No 8 Tahun 1981 KUHAP}

II Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 jo. Pasal 79 Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana, Pemohon mengajukan permohonan praperadilan yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Fak-Fak dengan register No : 1/Pid.Pra/2021/PN Ffk pada tanggal 9 November 2021
2. Bahwa berdasarkan relas panggilan, sidang pertama dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, pihak termohon tidak hadir dan diminta seminggu kemudian bersamaan pada hari yang sama tanggal 23 November 2021, sidang praperadilan dan perkara pokoknya dengan perkara Nomor 73/Pid.B/2021/PNFfk mulai di periksa di pengadilan Negeri Fak-Fak
3. Bahwa permintaan praperadilan tentang penetapan tersangka disertai alasan alasan penetapan tersangka diawal penyidikan, berita acara pemeriksaan tidak berdasarkan hukum (dipalsukan) serta berita Acara Pemeriksaan saksi Hartini tidak atau belum selesai sampai dimulainya sidang praperadilan bersama sidang perkara pokoknya
4. Bahwa dalam pertimbangannya, hakim praperadilan menimbang, oleh karena pemeriksaan pokok perkara telah dimulai di sidangkan pada tanggal 23 November 2021 maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 jo, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana, Permohonan Praperadilan di nyatakan gugur dan oleh karena itu hal hal selain dan selebihnya tidak akan di pertimbangkan lagi oleh Hukum
5. Bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor : 006 /PUU-111 /2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan putusan selanjutnya ternyata kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi 5 syarat yaitu :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945
 - b. Hak dan atau Kewenangan Konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap di rugikan oleh berlakunya Undang Undang yang dimohonkan pengujian
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan terjadi

- d. Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang undang yang dimohonkan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang di dalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
6. Kelima syarat mutlak sebagaimana dirumuskan dalam putusan diatas yang harus di penuhi dalam menguji undang undang terhadap undang undang dasar 1945, pemohon yakin telah terpenuhi selengkap lengkapnya, seperti diuraikan dibawah ini :
- a. Syarat pertama adalah kualifikasi pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK. Sebagai warga Negara pemohon mempunyai hak hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945
 - b. Syarat kedua dengan berlakunya suatu undang undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. Dengan berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kerugian konstitusional pemohon adalah nyata (actual) dan terang benderang, menurut penalaran yang wajar sesuatu mungkin akan terjadi
 - c. Syarat ketiga kerugian konstitusional sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
 - d. Syarat keempat, dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional pemohon dengan pasal 82 ayat (1) huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimohonkan dalam perkara ini, akibat yang ditimbulkan dari putusan praperadilan yang bertentangan dan tidak lazim /tidak wajar.
 - e. Syarat kelima, dengan dikabulkannya permohonan dalam perkara ini akan membuat Batasan Batasan yang jelas tentang prinsip prinsip Negara Hukum terutama dalam hal pembagian kekuasaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). Undang undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan demikian kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi

7. Bahwa dari uraian diatas membuktikan bahwa Pemohon {Perorangan warga negara Indonesia} memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian undang undang. dan oleh karena itu, pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sekiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum dalam memohon pengujian undang undang perkara ini

III Alasan alasan permohonan

1. Bahwa tujuan praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP menegaskan bahwa tujuan daripada praperadilan adalah menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui pengawasan horizontal “Esensi dari praperadilan untuk control dan mengawasi Tindakan Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka, supaya Tindakan itu benar benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang (due progress of law).
2. Bahwa pasal 60 ayat (2) undang undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan :
“Pasal 60”
 1. **Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali.**
 2. **Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”**
3. Bahwa pasal 78 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam perkara pengujian undang undang Republik Indonesia, menyatakan :
 1. **Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang undang atau perpu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan Kembali;**
 2. **Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.**

4. Bahwa sebelumnya terhadap pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana pernah di ajukan Uji Materiil yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Berikut :

Putusan MK Nomor 78/PUU-XI/2013, putusan MK Nomor: 41/PUU-XII/2015, Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII-2015, putusan MK Nomor: 66/PUU-XVI/2018, putusan MK Nomor 27/PUU-XII/2023, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam perkara pengujian undang undang Republik Indonesia jo. Pasal 60 ayat (2) undang undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas undang undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor Tahun 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memiliki dasar pengujian dan alasan Pengujian yang berbeda dengan permohonan a quo, hal tersebut dapat terlihat secara jelas putusan MK yang sudah ada dengan permohonan a quo pada adalah alasan dan para pihak yang berbeda, perbedaan yang paling signifikan adalah penyalahgunaan wewenang Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Panitera dan ketua Pengadilan negeri Fak fak.

5. Bahwa Pemohon menegaskan dalam permohonan a quo terdapat perbedaan mendasar dan Sangat utama yaitu penyalahgunaan wewenang Ketua Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 79

KUHAP yang menyatakan:

“Pasal 78”

{1} Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana

dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan;

{2} Pra Predilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh

ketua pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

“Pasal 79”

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan Atau Penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua Pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya

6. Bahwa pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP menyatakan “pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara” sebagaimana diketahui dalam Eksepsi dan jawaban termohon dalam perkara praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Ffk (bukti P.9) halaman 9 “bahwa Pemohon menyatakan saksi yang dipanggil berdasarkan surat panggilan nomor: SP/367/IX/2021/Reskrim tertanggal 13 september 2021 tidak dan atau belum dibuatkan berita acara Pemeriksaan; Bahwa terhadap saksi yang dimaksud pemohon adalah saksi Hartini, telah Dilakukan pemanggilan sebagai saksi namun yang bersangkutan pada saat pemeriksaan Meminta ditunda karena anaknya rewel, namun dalam perkembangannya yang Bersangkutan tidak Kembali lagi”
7. Bahwa berdasarkan pasal 79 KUHAP menentukan **“permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”** dihubungkan dengan pasal 147 KUHAP menentukan **“setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya”**.

Dalam hal ini bisa dimaknai **ketua pengadilan negeri mengetahui** alasan permohonan praperadilan tentang adanya kelengkapan berkas perkara yang belum terpenuhi dengan memulai memeriksa perkara pokok yang dimohonkan praperadilan, dengan demikian upaya untuk menghindari dan menggugurkan permintaan praperadilan tidak hanya penyidik, penuntut umum akan tetapi adanya pemufakatan dengan panitera dan hakim. Fakta ini membuktikan pentingnya Permintaan praperadilan harus didahulukan , **Fakta lebih kuat dari kata kata {Facta sunt potentiara verbis}**

8. Bahwa fungsi dan tujuan praperadilan sebagai kontrol dan pengawasan horizontal terhadap tindakan upaya paksa penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan wewenangnya, dengan berlakunya pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP banyak menimbulkan penafsiran penafsiran atas jaminan kepastian hukum pada praperadilan dan perkara pokoknya.

Sebagaimana dalam perkara praperadilan yang pemohon mohonkan dalam amar putusannya menyatakan permohonan praperadilan pemohon gugur; adalah amar putusan yang tidak lazim (tidak wajar), tidak jelas dan tidak tepat. Maksud yang terkandung dalam frase “**maka permintaan tersebut gugur**”, makna **gugur** dalam etimologi jatuh sebelum adanya putusan. Terhadap putusan pengadilan yang bertentangan dan tidak wajar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Persoalan baru akibat berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No 102/PUU-XIII/2015 jo. Pasal 82 ayat {1} huruf d KUHAP.

9. Bahwa pasal 79 UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP menyatakan “**Permintaan pemeriksaan** tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya” makna frase kata “permintaan” adalah hak tersangka/pemohon untuk memohonkan praperadilan, sedangkan pemeriksaan adalah kewenangan hakim untuk memeriksa, dilanjutkan mengadili dan memutus. Penundaan sidang pertama praperadilan dengan melimpahkan berkas pokok perkara yang belum lengkap agar perkara pokoknya mulai disidangkan, bukan berarti menggugurkan permintaan. Karena sidang pertama praperadilan seharusnya dimaknai permintaan praperadilan sudah diterima dan dilanjutkan sidang praperadilan untuk memutus perkaranya.
10. Bahwa perlu dipahami, pentingnya permohonan praperadilan yang diajukan dapat diputus terlebih dahulu dan agar terwujudnya keadilan hukum, serta kemanfaatan hukum, pada prinsipnya berkaitan dengan adanya norma hukum yang mengatur hal yang sama namun tidak saling tumpang tindih (overlapping). Selain itu kepastian hukum secara normatif adalah Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas, tidak menimbulkan keragu raguan (multi tafsir) sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, kemudian agar hak hak konstitusional dari terdakwa/pemohon praperadilan dapat dipenuhi

sehingga hal ini yang menjadi poin penting dari pengujian materiil dari pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana;

11. Bahwa berkaitan dengan hal hal diatas, putusan praperadilan yang sudah diputuskan tidak beralasan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merujuk Pasal 83 ayat {1} KUHAP dan Pasal 263 ayat {1} KUHAP yang menyatakan:

“Pasal 83”

{1} Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 80, Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding;

“Pasal 263”

{1} Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung

Terhadap Pasal 83 ayat {1} KUHAP pada frasa “ **tidak dapat dimintakan banding** “ bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “**tidak bisa dimintakan permintaan peninjauan Kembali**”.

12. Dari uraian diatas, pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 demi menjamin kepastian hukum serta menjamin kemandirian lembaga peradilan, sebagai konsekwensinya Pasal 83 ayat (1) KUHAP Putusan Praperadilan setidaknya tidaknya dapat dimintakan peninjauan kembali

PETITUM

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 82 ayat {1} huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28 D ayat [1], Pasal 28 I ayat {1} dan ayat {5} Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DALAM POKOK PERKARA

{1} Mengabulkan permohonan Uji Materi Pemohon;

{2} Menyatakan Pasal 82 ayat {1} huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76} bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

{3} Menyatakan Pasal 83 ayat {1} Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76} bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak bisa dimintakan permintaan peninjauan Kembali”;

{4} Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki Pendapat yang lain, mohon putusan yang seadil adilnya {ex aequo et bono}.

Hormat saya;

Pemohon



{imam subekti}